

# ABSTRAK

## KARTU KREDIT.LIMIT.SKPD

2023

KBBINTAN NO.6 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.6, LLKB.BINTAN :4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN PERUNTUKAN PENGGUNAAN DAN BESARAN LIMIT KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- ABSTRAK**
- Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Bupati BIntan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan APBD
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No23 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; PP NO.12 Tahun 2019; PP No.77 Tahun 2019; PP No.77 Tahun 2022; Permendagri No79 Tahun 2022; Perbup No.69 Tahun 22. Perbup No.74 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Peruntukan Kartu Kredit

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.